

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT, tidak menciptakan manusia dan juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Az/-Z/a>riya>t ayat 56 yang berbunyi¹ ;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku”.

Ibadah sendiri ialah benar-benar tunduk yang disertai dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Ibadah dalam Islam itu meliputi seluruh persoalan agama dan seluruh aspek hidup.² Pelaksanaan ibadah itu sendiri pada hakikatnya bisa dilakukan manusia melalui beberapa bentuk, di samping ibadah yang bersifat badaniyah, seperti sholat dan puasa, juga ibadah yang bersifat maaliyah seperti wakaf, hibah, sadaqah dan juga zakat.³

Pada dasarnya, wakaf merupakan bagian yang sangat penting dari Hukum Islam, karena wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ubu>diyyah ila>hiyyah*, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 523

² Umar Fanani, *Ibadah dalam Islam*, h.151

³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 1

merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Oleh karena itu, wakaf sebagai *h}abl min alla>h* yaitu perekat hubungan antara hamba dengan Tuhannya juga sebagai *h}abl mi an-na>s* yaitu perekat hubungan dengan sesama manusia yang lain.⁴

Manusia diciptakan Allah sebagai manusia yang bersifat sosialis, bukan individualis, sebagaimana dijelaskan dalam *hadis/* di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِيُّ قَرِيبٌ إِلَى اللَّهِ, بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ, قَرِيبٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ, بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ, بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ, قَرِيبٌ إِلَى النَّارِ. وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ.

Artinya: “*Hadis/* dari A>isyah RA. bahwasanya Nabi bersabda: Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, jauh dengan neraka dan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah namun pelit”.⁵

Di *hadis/* lain dijelaskan Rasulullah:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “*Sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia lainnya*”.

Berdasarkan *hadis/* di atas, dapat disimpulkan bahwasanya peranan wakaf dalam masyarakat sangatlah penting, karena wakaf merupakan ibadah kepada Allah yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h, 3

⁵ Abd al-Ra'uf, *Jami' al-Ahadis/* Juz 10, h. 322

kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya akan tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan dalam kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai nilai spiritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti.⁶

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia.⁷ Namun, orang-orang jahiliyah sebelum Islam sendiri sebetulnya sudah mengenal praktik wakaf. Akan tetapi, wakaf yang mereka lakukan hanya semata-mata berdasarkan untuk mencari kebanggaan di mata manusia lain saja, bukan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁸

Adapun wakaf menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum *Waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁶ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 21-22

⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 2

⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, h. 14

⁹ Sayyid Sa'biq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, h. 406

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Dari dua definisi di atas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik *Wa>qif* secara penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan bukanlah harta sewa ataupun perkongsian atau juga yang lainnya. Yang kedua, harta benda yang akan diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam.

Di samping harta wakaf mempunyai fungsi keagamaan, juga mempunyai fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi.¹²

Adapun kajian wakaf sebagai lembaga pranata sosial merujuk kepada tiga sumber, yaitu :¹³

Pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan. Ini merujuk kepada al-Qur'an dan al-*Hadis*/.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

¹⁰ Departemen Agama Kanwil Jatim, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, h. 3

¹¹ TIM REDAKSI Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 115

¹² Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 69

¹³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 1-5

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai” (Q. S. Al-Imra:n : 92).¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu” (Q. S. Al-Baqarah : 267).¹⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَأَيُّعُ أَصْلَهَا وَلَأَيُّوْرَثُ وَلَأَيُّوْهَبُ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَالْجُنَّاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar R. A : Umar pernah mendapatkan bagian kebun di Khaibar. Lalu dia menghadap Nabi SAW untuk memohon fatwa tentang kebun itu. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang belum saya pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada kebun itu. Maka, apakah yang harus saya lakukan terhadap kebun itu”.? Beliau bersabda: “jika kamu mau, wakafkanlah kebun itu dan sedekahkanlah hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkan hasil kebun itu, sedangkan kebunnya tidak di jual, diwariskan dan dihibbahkan. Selanjutnya dia berkata “Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tiada berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri” (H.R. Muslim).¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 220

¹⁵ *Ibid.*, h. 103

¹⁶ Muh{ammad Fua>d Abd al-Ba>qiy, *Sunan Ibn Ma>jah Juz II*, (tt: Daarul Ihyat-Tarasji al-Araby, 1954), h. 801.

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, h. 94

Kedua, wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara. Kajian wakaf ini merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Keberadaan wakaf di Indonesia, berasal dari Hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan Tanah Milik, merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia. Demikian pula dengan pasal-pasal yang diterapkan di Indonesia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nash syari'ah.

Ketiga, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau sebagai lembaga yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini merujuk kepada sumber yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Fakta tersebut ditunjang dengan dokumen-dokumen, daftar-daftar atau list yang ada di kantor-kantor, akta-akta sebelum dan sesudah perundang-undangan itu diberlakukan dan dilaksanakan sebagai hukum positif yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul yaitu kurangnya kesadaran *Wa>qif* terhadap sertifikasi wakaf, sehingga wakaf yang dilakukan oleh *Wa>qif* cenderung tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya. Manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan sulit untuk mengurus harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proposional sejalan dengan tuntutan hukum moderen, dimana bukti-bukti autentik

merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.¹⁸

Karena kebiasaan di dalam masyarakat ketika mewakafkan sesuatu itu hanyalah secara lisan atas dasar saling percaya saja, tanpa adanya akta ikrar wakaf yang dicantumkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, meskipun menurut Hukum Islam atau fikih klasik wakaf yang dilakukan oleh mereka tetap sah hukumnya. Namun, secara yuridis wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat seperti di atas (wakaf tanpa adanya sertifikasi wakaf), pada periode awal semasa orang yang mewakafkan masih hidup, memang belum meninggalkan masalah, namun apabila dalam waktu yang lama, setelah orang yang mewakafkan itu meninggal dunia dan generasi-generasi seterusnya, timbullah permasalahan yang semakin lama semakin rumit, karena tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya.

Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru dalam perkembangan hukum terkini, yakni dengan adanya penambahan yang bersifat yuridis administratif, meskipun dalam pandangan fikih klasik belum dibicarakan tentang sertifikasi tanah wakaf. Itu semua dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan *kemaslahatan* yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri.

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 125

Bencana Lumpur Lapindo sendiri mula-mula terjadi sekitar pertengahan tahun 2006, yakni tanggal 27 Mei 2006, pekerja PT. Lapindo Brantas yang bermaksud melakukan pengeboran minyak tanpa diduga melakukan kesalahan yang berujung pada bencana lumpur tersebut.¹⁹

Aparat Desa Renokenongo pada awalnya sudah memberitahukan kepada pemerintah ketika lumpur yang keluar baru sedikit. Kerena di samping mereka takut akan terjadi bencana, bau lumpur itu sendiri sangat menyengat sehingga mengganggu aktifitas mereka sehari-hari. Akan tetapi pemberitahuan mereka tidak ditanggapi serius pihak pemerinatah. Sehingga penanggulangan yang lamban oleh pihak pemerintah membuat lumpur yang semestinya bisa dihentikan sejak semula malah meluber kemana-mana, bahkan cenderung tidak bisa dihentikan sampai sekarang.

Dampak dari melubernya lumpur tersebut tentulah sangat besar, di samping telah menelan beberapa desa, lumpur juga mematikan infrastruktur desa dan juga pemerintahan, seperti jalan raya yang menjadi satu-satunya akses jalur antara Surabaya-Sidoarjo dan juga Malang, jalan tol, serta perekonomian masyarakat sekitar, seperti sawah, pasar, toko maupun warung-warung yang mereka dirikan, tidak terkecuali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh *Waqif*, baik yang berupa *musjalla*, masjid, madrasah ataupun yang lainnya. Sehingga harta wakaf yang telah diwakafkan oleh *Waqif* menjadi terbengkalai akibat lumpur tersebut.

¹⁹ Vina Ramitha, *Ganti Rugi Korban Lapindo Sudah yang Terbaik*

Untungnya wakaf yang dilakukan *Wa>qif* di Desa Renokenongo lebih banyak yang sudah mempunyai sertifikat wakaf daripada yang belum. Ini tentunya memudahkan *Na>z/ir* dari harta wakaf tersebut untuk menuntut ganti rugi atas harta benda wakaf mereka yang terbengkalai akibat terkena lumpur, karena harta benda wakafnya telah mempunyai kekuatan hukum.

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka perlu diteliti secara mendalam tentang penggantian harta benda wakaf yang dituntut oleh *Na>z/ir*, apakah *Na>z/ir* meminta ganti rugi berupa tanah yang nantinya akan dibangun bangunan semisal dengan harta wakaf semula yang dikehendaki *Wa>qif*, atau berupa uang yang nantinya dibelanjakan sesuai tujuan wakaf semula.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar kajian ini lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi timbulnya penggantian harta benda wakaf pasca bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo?
2. Bagaimana proses penggantian harta benda wakaf pasca bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo?
3. Bagaiman analisis Hukum Islam tentang penggantian harta benda wakaf di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada kajian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri berbagai tulisan dan penelitian analisa-analisa dengan penelitian yang sudah dilakukan, di antaranya adalah, penulis pernah membaca skripsi yang ditulis oleh Saiful Muttaqin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Tanah Wakaf oleh Ahli Waris di Kelurahan Gununganyar Surabaya”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya harta benda wakaf yang pernah diwakafkan oleh *Waqif*, dijual oleh ahli waris *Waqif* untuk menutupi hutang mereka yang terus menumpuk dikarenakan krisis global. Sehingga harta wakaf yang semestinya tidak boleh dijual menjadi terjual karena kecerobohan ahli waris tersebut. Namun, untungnya orang yang membeli harta wakaf tersebut bersedia mewakafkan kembali harta wakaf yang sempat dia beli itu atas nama ahli warisnya.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang ganti rugi yang akan diterima oleh *Nazir* nantinya ketika menerima penggantian dari pengelola Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo, yang mana karena kecerobohan mereka menyebabkan rusaknya harta benda wakaf mereka, baik ganti rugi berupa uang maupun relokasi tanah. Tentunya penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaan itu terletak pada pembahasan

skripsi, yaitu penggantian harta benda wakaf apa dengan ganti rugi berupa uang atau tanah. Persamaannya hanya terletak pada esensinya saja, yakni perwakafan.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi timbulnya penggantian harta benda wakaf pasca bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.
2. Mendeskripsikan bagaimana proses penggantian harta benda wakaf pasca bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.
3. Menganalisa dan mengambil kesimpulan tentang penggantian harta benda wakaf di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna, penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat

dijadikan sebagai acuan bagi praktisi hukum, khususnya Hukum Islam. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang penggantian harta benda wakaf.

2. Aspek terapan (empiris), yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya penggantian harta benda wakaf serta pertimbangan hukumnya menurut Hukum Islam yang pernah terjadi di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.

F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui makna sebenarnya dari judul di atas, maka ada baiknya kalau penulis mencoba untuk mengetahui definisi operasionalnya terlebih dahulu.

Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan.²⁰
2. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari al-Qur'an dan *Hadis*/ oleh para mujtahid yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa yang sehat akalnya.²¹ Suatu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala

²⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h, 29

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 49

perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya.²²

3. Penggantian : Upaya mengganti suatu benda dengan benda lainnya karena adanya suatu akibat.
4. Harta Benda Wakaf : Kekayaan materi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang menjadi obyek wakaf itu sendiri.²³

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis dengan memakai metode vertifikatif (pembuktian kebenaran) sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka keberadaan data merupakan hal yang pokok dan tidak bisa dikesampingkan untuk menunjang karya ilmiah ini.

Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut:

- a. Data yang melatarbelakangi adanya penggantian harta benda wakaf di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.

²² Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 6

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 240

- b. Data tentang proses penggantian harta benda wakaf di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.
- c. Data Hukum Islam terhadap praktik penggantian harta benda wakaf di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.²⁴ Dalam hal ini, peneliti mencari sumber data secara langsung melalui informasi dari Kepala KUA Porong dan juga masyarakat setempat dengan cara wawancara.

Adapun sumber data sekunder adalah data yang bersifat menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari literatur, dan juga buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, di antaranya:

- a) *al-Bayan*, Ibnu Imran al-Umraniy
- b) *al-Muhazab*, asy-Syairaziy
- c) *al-Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sa'idiy
- d) *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- e) *Kompilasi Hukum Islam*
- f) *Hukum Wakaf*, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi

²⁴ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 13

- g) *Sunan at-Tirmi>z|iy; al-Jami' as{-S{ah{i>h}{, at-Tirmi>z|iy*
- h) *Fikih Wakaf*, Departemen Agama RI
- i) *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Faishal Haq

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara dan juga dokumentasi, dengan mengkaji segala literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti.

a) Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁵

Untuk wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan *Na>z|ir*, kepala KUA Porong dan juga masyarakat setempat.

b) Dokumentasi

Adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti buku-buku tentang pendapat, dalil-dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶

4. Metode Analisa Data

²⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 165

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 181

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deskriptif-Analisis, yaitu melukiskan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisa terhadap fakta-fakta tersebut. Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Penggantian Harta Benda Wakaf Pasca Bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo kemudian menganalisa fakta yang ada sehingga dapat ditemukan kebenarannya menurut Hukum Islam.
- b. Metode Verifikatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama, merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan landasan teori tentang dasar-dasar umum wakaf, dasar-dasar umum tersebut meliputi, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan serta perubahan harta benda wakaf.

Bab Tiga, merupakan pemaparan fakta, yaitu pembahasan mengenai hasil riset. Dalam bab ini akan dibahas tentang denah lokasi serta seting tempat kejadian, perwakafan di Desa Renokenongo, serta Lumpur Lapindo dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat.

Bab Empat, merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, yakni membahas tentang faktor yang melatar belakangi penggantian harta benda wakaf, baik penggantian berupa uang ataupun relokasi tanah, proses penggantian harta benda wakaf serta analisa Hukum Islam tentang penggantian harta benda wakaf itu sendiri.

Bab Lima, memuat kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.